



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 17, Pasal 23 ayat (5), Pasal 35 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat:
1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pemebantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemrintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha mikro, yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL dengan pola kemitraan antara usaha mikro kecil dan menengah dengan usaha besar, sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
7. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Solok, swasta dan/atau masyarakat.
8. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukkannya bagi PKL yang diatur Pemerintah Kota Solok, baik bersifat permanen maupun sementara.



## Pasal 2

Ruang Lingkup peraturan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima meliputi :

- a. penataan Lokasi PKL;
- b. Lokasi PKL bersifat sementara;
- c. Waktu usaha;
- d. penetapan Lokasi PKL; dan
- e. tata cara pemindahan PKL.

## BAB II

### PENATAAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA

#### Pasal 3

- (1) Penataan lokasi PKL dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perdagangan dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penataan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan, kawasan pasar, pusat keramaian, dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

#### Pasal 4

- (1) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
  - b. Memetakan lokasi; dan
  - c. Melakukan validasi/pemutakhiran data.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi:
  - a. Identitas PKL;
  - b. lokasi PKL;
  - c. jenis tempat usaha PKL
  - d. bidang usaha PKL;
  - e. waktu usaha PKL;
  - f. modal usaha PKL; dan
  - g. keamanan dan kebersihan jenis udaha.

## Pasal 5

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri dari:
  - a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
  - b. jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
  - a. gelaran;
  - b. lesehan;
  - c. tenda;
  - d. selter; dan/atau
  - e. bentuk lainnya yang sejenis.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi
  - a. tidak bermotor; dan
  - b. bermotor.
- (4) Jenis tempat usaha bergerak tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:
  - a. gerobak beroda;
  - b. sepeda; atau
  - c. bentuk lain yang sejenis.
- (5) Jenis tempat usaha bergerak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa:
  - a. kendaraan bermotor roda dua;
  - b. kendaraan bermotor roda tiga; atau
  - c. kendaraan bermotor roda empat.

## BAB III

### LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA BERSIFAT SEMENTARA

#### Pasal 6

Lokasi PKL yang bersifat sementara merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.

#### Pasal 7

- (1) Lokasi PKL bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah lokasi yang mempergunakan sebagian badan jalan, trotoar, area



parkir di depan pertokoan dan tempat-tempat yang sudah disediakan baik dalam areal pasar maupun di luar areal pasar dalam Kota Solok .

- (2) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Jalan Kh. Ahmad Dahlan dan Pelataran Parkir depan Pertokoan Bundo Kandung yang mempergunakan trotoar dan sebagian bahu atau badan jalan.
- (3) Jadwal penggunaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas yang melaksanakan urusan perdagangan.

#### Pasal 8

Lokasi PKL bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, selain PKL juga dapat di pergunakan oleh pedagang malam.

### BAB IV

#### WAKTU USAHA PKL

#### Pasal 9

Setiap Pedagang Kaki Lima wajib mentaati waktu usaha yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

Waktu usaha pada malam hari dan PKL ditetapkan oleh Kepala Dinas yang melaksanakan urusan perdagangan.

### BAB V

#### PENETAPAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA

#### Pasal 11

- (1) Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kenyamanan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Lokasi Binaan yang ditetapkan oleh Walikota, dan dilengkapi dengan papan

nama lokasi dan rambu atau tanda, yang menerangkan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan PKL binaan dengan jumlah yang telah ditetapkan.

#### Pasal 12

- (1) Kawasan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), terdiri dari:
  - a. lokasi permanen; dan
  - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas dan sarana prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan pusat bidang usaha promosi produk unggulan Daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 13

Penetapan Lokasi PKL ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMINDAHAN PEDAGANG KAKI LIMA

#### Pasal 14

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perdagangan melakukan pendataan terhadap PKL yang berdagang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perdagangan, memberikan sosialisasi kepada PKL sebelum dipindahkan ke tempat yang telah ditetapkan.

u



## Pasal 15

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perdagangan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lokasi PKL yang telah di pindahkan.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 16

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perdagangan akan melaksanakan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima dengan cara :

- a. melakukan pendataan PKL;
- b. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
- c. perencanaan dan penetapan Lokasi Binaan PKL;
- d. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan Pemberdayaan PKL;
- e. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
- f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan Pemberdayaan PKL; dan
- a. melakukan Monitoring dan evaluasi ke lapangan.

## Pasal 17

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perdagangan bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Republik Indonesia serta pihak keamanan lainnya melaksanakan pengawasan terhadap PKL dengan cara :

- a. monitoring lapangan; dan
- b. evaluasi bersama dengan instansi terkait

## BAB VIII

### PENDANAAN

## Pasal 18

Biaya pelaksanaan penataan dan Pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

u


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 30 Mei 2022

  
WALIKOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok  
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK  
  
SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022 NOMOR 28





**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, 2022

Nomor : 180/ /HUK-2022

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
Melalui : 1. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Bagian Hukum  
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5  
Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan  
Pedagang Kaki Lima.

OPD Pemrakarsa : DPKUKM  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok tentang Petunjuk  
tanda tangan atas : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017  
Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki  
Lima.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**EDRIZAL, SH, MM**

NIP. 19720824 199703 1 004